



P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2009/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **TERMOHON KONPENSİ / PENGUGAT REKONPENSİ** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 29 Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul- qa'dah 1430 Hjriyah Nomor 371/Pdt.G/2009/PA.Mtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Martapura ; -----
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa :
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----



b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;

c. Nafkah madiyah (nafkah yang lalu)
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon
Kompensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara dalam Kompensi
dan Rekonsensi sebesar

Rp, 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi
;

- Memperhatikan akta permohonan banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura,
bahwa Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2009
telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Agama Martapura tanggal 29 Oktober 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzul- qad'ah 1430
hijriyah, Nomor 371/Pdt.G/2009/PA.Mtp, dan permohonan
banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada
tanggal 12 Nopember
2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Banding

Pembanding tanggal 17 Nopember 2009 yang diterima oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 18 Nopember 2009, memori tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Nopember 2009;

Memperhatikan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terbanding tanggal 1 Desember 2009 yang diterima oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 1 Desember 2009, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Desember 2009 ;-----

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding/termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat- surat yang ada didalamnya dan putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Hakim pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan masih perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya seperti diuraikan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, terlebih dahulu bahwa pemohon/terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar, dan termohon/pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai dosen Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat;- -----

Menimbang, bahwa dalam kedudukan para pihak sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, maka Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dalam kedudukan sebagai

pemohon harus mendapat izin tertulis dari atasannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka pemohon /terbanding telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Martapura berdasarkan surat izin tanggal 24 Agustus

3

2009, Nomor : Kd.17.03/6/Kp.01.1/830/2009, dan begitu pula termohon/pembanding telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan surat Nomor : 1096/H8.1.27/KP/2009, tanggal 14 September 2009 dari Dekan Fakultas Universitas Lambung

Mangkurat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pemohon/ terbanding dalam kasus ini dipandang tidak melanggar peraturan disiplin yang inperatif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perkawinan dan perceraian, walaupun aturan tersebut sesungguhnya tidak merupakan hukum materil ataupun formil yang menjadi syarat atau prasyarat terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang



perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa disini lain perkawinan adalah fitrah manusia dan merupakan hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula dengan perceraian yang walaupun dihalalkan/dibolehkan dalam hukum, namun masih dibutuhkan syarat tertentu dan izin khusus bagi Pegawai Negeri

Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perceraian bukanlah sesuatu yang terlarang sepanjang syarat- syarat dan alasan- alasan untuk itu terpenuhi sesuai aturan perundang- undangan yang mengaturnya ;-----

Menimbang, bahwa pemohon/terbanding bertetap hati terhadap permohonannya untuk bercerai dengan termohon/pembanding, dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perceraian ini, tetap mengikat diri pemohon/terbanding dan wajib untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasi pemohon/terbanding untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ;-----

Menimbang, berdasarkan atas dasar tersebut diatas, maka permohonan pemohon/terbanding untuk tetap berkehendak menceraikan termohon/pembanding patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut tentang apakah alasan- alasan yang menjadi dalil permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa pemohon/terbanding dalam surat permohonannya yang mengemukakan masalah yang melanda kehidupan rumah tangganya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa secara tersurat maupun tersirat dapat dipahami dari berita acara persidangan maupun dalam memori banding termohon/pembanding telah mengakui



secara

bersama adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya, yang berakibat keduanya berpisah tempat selama kurang lebih 5 (lima) tahun ; - - - - -

4

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak serta keterangan- keterangan lainnya yang berkenaan dengan hal ini dipersidangan tingkat pertama, maka dapat dipahami bahwa sengketa rumah tangga ini terjadi karena para pihak tidak memahami hak dan kewajiban masing- masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain, bahkan saling menuding telah terjadi penyimpangan dalam hidup berumah tangga, yang pada akhirnya kedua belah pihak harus berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun, dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing- masing ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa, keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud adanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa kenyataan dan terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai pada puncaknya yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, sehingga ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat diterapkan dalam kasus ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahanan, akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 huruf b , d dan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan pemohon/terbanding untuk menceraikan termohon/pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon/terbanding dan termohon/pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

5

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memerintahkan panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan penetapan aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sejauh mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon/terbanding dikabulkan dan kewajiban apa yang harus dibebankan kepadanya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa, walaupun gugatan Rekonsensi penggugat Rekonsensi dalam hal ini termohon/pembanding, tidak diajukan secara tertulis sebagaimana layaknya suatu gugatan akan tetapi karena diajukan secara

lisan sebagai tambahan jawaban tertulis, maka gugataan Rekonsensi seperti itu harus dipandang sebagai gugatan yang sah ; - - - - -

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang kewajiban suami dan hak isteri yang harus dipenuhi sebagai akibat perceraian seperti yang dimintakan oleh termohon/pembanding antara lain nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang belum dewasa yang berada dalam asuhannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang besarnya akan dipertimbangkan sesuai dengan kewajaran dan kemampuan tergugat Rekonsensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa adalah layak dan wajar apabila jumlah biaya yang dibebankan kepada pemohon/terbanding/tergugat Rekonsensi, untuk diserahkan kepada termohon/pembanding/penggugat Rekonsensi, sesuai kemampuannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata III/c dengan jabatan sebagai staf pelaksana pada seksi Departemen Agama Kabupaten Banjar yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah), sehingga kewajiban dalam jumlah minimal sebagaimana tertera dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ; - - - - -

Menimbang, bahwa pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al- Qur'an surat At- Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

تَمِّیْیًا ۙ رَّهٖ ۚ بِمَا يَفْهَمُ ، ÷

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya"

6

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Martapura, sehingga berbunyi sebagai mana akan disebutkan dibawah nanti ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada termohon/pembanding ;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dari termohon /pembanding dapat diterima ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Nomor 371/Pdt.G/2009/PA.Mtp
tanggal 29 Oktober 2009 M, bertepatan
dengan tanggal 10 Dzul-qa'dah 1430 H,
sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Martapura ; -----
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama
Martapura untuk mengirimkan salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon
serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi ;

- 7
2. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar
sejumlah uang kepada penggugat Rekonpensi sebagai
berikut :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) ; -----
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah
) ;

 - c. Nafkah madiyah sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ; -----



d. Nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak masing-masing Fulan bin Fulan (14 tahun) dan Fulan binti Fulan (6 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa ; - -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan seluruh biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-

- Membebaskan seluruh biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada termohon/pembanding ; - -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H, dengan Drs.H.ALIMIN PATAWARI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.MASRUAYANI SYAMSURI,SH.MH dan Drs.H.SYARKAWI,SH.MHI masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 16 Desember 2009 Nomor 46/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan 05 Shafar 1431 H, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Hj. SAMARATUL JANIAH,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.



KETUA

MAJELIS

ttd

Drs. H.ALIMIN

PATAWARI,SH.MH.

8

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.H.MASRUYANI

SYAMSURI,SH.MH.

Drs.H.SYARKAWI,SH.MHI.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

Hj. SAMARATUL

JANIAH,SH.

Rincian biaya :

| | |
|------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)